

Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di UPT Liposos Jember

(The Role of Social Workers in the Handling of People With Mental Disorders (ODGJ) in UPT. Liposos Jember)

Lintang Restu Andrawina¹, Farida Wahyu Ningtyas², Mury Ririanty¹

¹Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat

²Bagian Gizi Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat

e-mail: ailynnra@gmail.com

Abstract

People with Mental Disorders (ODGJ) are one of the most common mental health problems in Indonesia, with a condition where a person suffers from a thought process that requires the role of a social worker to handle it. One of the institutions that handles ODGJ is UPT. Liposos Jember under the authority of the Jember Regency Social Service.

Keywords: ODGJ, Social Worker, enabler, broker, facilitator

Abstrak

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu dari masalah kesehatan jiwa yang tergolong tinggi penderitanya di Indonesia dengan kondisi dimana seseorang mengalami kelemahan khusus pada proses berfikir sehingga memerlukan peran pekerja sosial dalam penanganannya. Salah satu lembaga yang menangani ODGJ adalah UPT. Liposos Jember dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap ODGJ diantaranya meliputi: *enabler, broker, dan fasilitator.*

Kata kunci : ODGJ, Pekerja social, enabler, broker, fasilitatator.

Pendahuluan

Kesehatan jiwa adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan atau bagian integral dan merupakan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Menurut UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan

perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan, dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia (Undang-undang Kesehatan Jiwa 2014). Penyebab ODGJ yaitu faktor somatik, psikologik, sosio-budaya, keturunan, konstitusi, cacat kongenital, deprivasi dini, pola keluarga yang patogenik, masa remaja, penyalahgunaan obat-obatan, psikodinamik, masa tua dan masalah golongan minoritas. ODGJ akan mengalami tanda dan gejala, yaitu gangguan kognitif, perhatian, ingatan, asosiasi, pertimbangan,

pikiran, kesadaran, kemauan, emosi dan psikomotor (Direja, 2011).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menyebutkan prevalensi gangguan jiwa pada penduduk Indonesia sebanyak 11% dan prevalensi gangguan jiwa di Jawa Timur pada gangguan jiwa berat (psikosa/skizofrenia) sebanyak 6% dan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan adalah sebesar 4% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis, prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk atau diperkirakan lebih dari

400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (Kementerian Kesehatan RI, 2018:98). Jumlah gangguan jiwa di Jawa Timur telah mencapai angka 306.261 orang. Sedangkan jumlah ODGJ di Kabupaten Jember sebesar 21,7% per seribu penduduk. Pada tahun 2017 jumlah gangguan jiwa di Kabupaten Jember sebanyak 17.451 orang dengan prevalensi jumlah ODGJ sebanyak 1937 atau 11,1% penduduk di Kabupaten Jember seperti skizofrenia dan gangguan psikotik lain, gangguan psikotik akut, gangguan bipolar dan gangguan depresif, dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebanyak

15.514 orang (Halida, 2016:2). Kabupaten Jember menduduki peringkat ke empat untuk kasus gangguan jiwa berat setelah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Bangkalan Madura.

Salah satu instansi pemerintah yang berperan dalam penanganan ODGJ adalah UPT Liposos. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) merupakan tempat penampungan atau tempat tinggal bagi para penghuni yang memiliki latar belakang dari pengemis, anak jalanan dan gelandangan; serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Penghuni Liposos dalam pemenuhan hidupnya tidak berusaha sendiri dan mengandalkan bantuan dari dinas sosial. ODGJ yang terdapat di UPT Liposos Jember ditangani oleh para Pekerja Sosial.

Pekerja Sosial merupakan seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial (Kemensos, 2009). Profesi pekerja sosial sudah diakui keberadaannya dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, profesi pekerja sosial bukn hanya sekedar kesukarelaan dari seorang individu, tetapi seorang yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan sehingga mempunyai kompetensi dalam bidang kesejahteraan sosial. Pekerja sosial sebagai salah satu profesi yang berfokus pada keberfungsian sosial klien dan interaksi lingkungan sosial klien sejatinya memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan menurut Bungin (2001: 18). Sasaran atau objek penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian, oleh karena itu, maka kredibilitas dari peneliti sendiri menentukan kualitas dari penelitian ini. Penelitian ini juga meginterpretasikan atau menerjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil yang diperoleh dari informan di lapangan untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada. Penulis mencoba menjabarkan kondisi konkrit dari objek penelitian dan selanjutnya akan dihasilkan diskripsi tentang objek penelitian.

Hasil

Berdasarkan data informan penelitan diatas. Informan utama I (IU, 33 tahun)

adalah seorang pekerja sosial profesional yang berumur lebih dari 30 tahun, dan bekerja sebagai pekerja sosial di UPT. Liposos Jember selama kurang lebih tujuh tahun. Informan utama tersebut juga merupakan seorang perawat yang juga melakukan tindakan medis dalam penanganannya terkait ODGJ yang menderita sakit fisik maupun gangguan jiwa itu sendiri, bersama dengan dokter dan perawat dari RSD Subandi. Selama bekerja sebagai pekerja sosial di UPT. Liposos Jember, Informan utama juga merangkap beberapa pekerjaan seperti menjadi administrasi ketika dibutuhkan.

Informan Utama II (IU2, 43 tahun) merupakan pekerja sosial yang berumur lebih dari 40 tahun, dan baru satu setengah tahun ditugaskan bekerja di UPT. Liposos, selama sebelumnya beliau adalah perawat di RSD Subandi. Sama seperti informan I, informan II juga melakukan penanganan medis terhadap ODGJ dengan rutin memberikan obat setiap hari pada jam-jam makan atau minum obat.

Hambatan yang dialami oleh peneliti adalah waktu, dimana peneliti tidak bisa memantau proses penelitian dari pagi hingga malam, hanya dari pagi hingga siang atau sore. Hambatan lainnya adalah peneliti hanya melakukan wawancara mendalam pada dua informan penelitian karena keterbatasan waktu dan tenaga. Selain itu proses wawancara dengan para informan berjalan dengan baik dan lancar. Waktu wawancara juga kondusif dan relatif tenang karena dilakukan pada waktu luang informan yaitu pada saat jam istirahat. Informan juga mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan peneliti dengan jelas dan tidak berbelit-belit, mengingat informan sendiri sudah bekerja selama tujuh tahun sebagai pekerja sosial UPT. Liposos Jember.

Pembahasan

a. *Broker*

Broker adalah salah satu peran pekerja sosial yang sangat penting berkaitan dengan pekerjaannya dalam pelayanan

masyarakat dan penanganan PMKS, termasuk juga ODGJ. Menurut Zastrow dalam Eko (2018: 27) seorang *broker* berperan dalam menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat, tetapi mereka tidak tahu di mana dan bagaimana mendapatkan pelayanan tersebut. Pekerja sosial bertindak di antara klien dengan sistem sumber yang ada dilembaga. Sebagai perantara pekerja sosial juga berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial. Peranan sebagai perantara muncul akibat banyaknya orang yang tidak mampu menangkau sistem pelayanan sosial.

Menurut hasil pemaparan dari informan utama, peran pekerja sosial sebagai *broker* selain pada saat menghubungkan antara klien ODGJ perlu mendapatkan perawatan secara medis di RS maka Pekerja sosial yang akan mengurusnya dan juga menghubungkan ODGJ dengan keluarganya, jika ada.

Berdasarkan hasil penjelasan informan utama di atas, terdapat beberapa poin terkait peranannya sebagai *broker* antara lain adalah: bekerja sama dengan satpol PP dan polres setempat ketika ada razia orang terlantar, sebagai perantara yang menghubungkan kecamatan atau kelurahan kepada UPT. Liposos jika menemukan ODGJ, merujuk Pasien ODGJ yang sakit secara fisik ke RSD atau RSJ, merujuk ODGJ ke lembaga yang membantu pemulihan dan kesembuhan pasien seperti panti psikotik dan pondok pesantren.

b. *Enabler*

Menurut Zastrow dalam Eko (2018: 29) Peranan pekerja sosial sebagai *enabler* adalah peran yang penting dalam membantu klien ODGJ agar dapat diterima kembali pada masyarakat dan keluarganya ketika sudah sembuh. Peranan sebagai *enabler* adalah yang paling sering digunakan dalam profesi pekerjaan sosial, karena peranan ini diilhami oleh konsep pemberdayaan dan difokuskan pada

kemampuan, kapasitas, dan kompetensi klien atau penerima pelayanan untuk menolong dirinya sendiri.

Berdasarkan alisis peneliti, dari hasil wawancara didapatkan poin-poin tentang peranan pekerja sosial sebagai enabler/pemungkin, yaitu: memungkinkan keluarga dan kerabat ODGJ untuk dapat mengetahui keberadaannya dan menjemput klien ODGJ, memulangkan ODGJ ke tempat tinggalnya atau ke keluarganya, setelah mendata dan mendapatkan info valid tentang hal itu.

c. *Facilitator*

Menurut Barker dalam Eko (2018: 84), peran pekerja sosial sebagai *facilitator* mempunyai tanggung jawab untuk membantu klien agar mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama

Menurut UU Kesehatan Jiwa No.3 (194) tentang upaya kesehatan jiwa, yaitu adalah suatu kondisi yang dapat menciptakan keadaan yang memungkinkan atau mengijinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal pada seseorang, serta perkembangan ini selaras dengan orang lain. Dari hasil penuturan informan diatas, peranan pekerja sosial sebagai *facilitator* di UPT. Liposos Jember antara lain adalah: memberikan pelayanan medis bagi ODGJ yang sakit fisik, mengadakan visite dokter untuk memeriksa kondisi klien secara rutin, memfasilitasi kebutuhan hidup bagi ODGJ yang berada di UPT. Liposos Jember, melakukan pemulasaran jenazah ODGJ yang meninggal.

Kesimpulan dan Saran

Peranan pekerja sosial sebagai *broker* di UPT. Liposos Jember adalah bekerja sama dengan satpol PP dan polres setempat ketika ada razia orang terlantar, sebagai perantara yang menghubungkan kecamatan atau kelurahan kepada UPT.

Liposos jika menemukan ODGJ, merujuk Pasien ODGJ yang sakit secara fisik ke RSD atau RSJ, merujuk ODGJ ke lembaga yang membantu pemulihan dan kesembuhan pasien seperti panti psikotik dan pondok pesantren.

Peranan pekerja sosial sebagai *enabler* di UPT. Liposos Jember adalah memungkinkan keluarga dan kerabat ODGJ untuk dapat mengetahui keberadaannya dan menjemput klien ODGJ, dan memulangkan ODGJ ke tempat tinggalnya atau ke keluarganya.

Peranan pekerja sosial sebagai *facilitator* di UPT. Liposos Jember adalah, yaitu memberikan pelayanan medis bagi ODGJ yang sakit fisik, mengadakan visite dokter untuk memeriksa kondisi klien secara rutin, memfasilitasi kebutuhan hidup bagi ODGJ yang berada di UPT. Liposos Jember, melakukan pemulasaran jenazah ODGJ yang meninggal.

Diharapkan pekerja sosial lebih meningkatkan kinerja dalam perannya sehingga lebih profesionalisme dalam menangani ODGJ, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar yang menambah keilmuan seputar pelayanan sosial dan penanganan ODGJ, yang didanai oleh Instansi Dinas Sosial di Kabupaten Jember. Kepada UPT. Liposos Jember lebih banyak menjalin kerja sama antar instansi atau lembaga yang mengayomi masalah ODGJ, seperti Rumah Sakit Swasta, Panti Psikotik, Pondok pesantren, dan LSM, agar penanganan lebih maksimal dan berkualitas. Diharapkan peneliti selanjutnya agar menjadi referensi sebagai bahan penelitian dan pertimbangan. Peneliti selanjutnya dapat membahas lebih dalam mengenai peran pekerja sosial lainnya seperti *educator* dan *activist*.

Daftar Pustaka

1. Undang-undang Kesehatan Jiwa. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

2. Direja AHS. 2011. Buku Ajar Asuhan Keperawatan Jiwa. Edisi I. Yogyakarta : Nuha Medika 3.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2018. Riset Kesehatan Dasar 2018. [www.litbang.depkes.go.id/resources/download/.. hasil%20Riskasdas%2-2018.pdf](http://www.litbang.depkes.go.id/resources/download/..hasil%20Riskasdas%2-2018.pdf). [9 april 2020].
4. Undang-undang Kesehatan. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
5. Bungin B. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Air Langga University Press.
6. Eko R. 2018. Peran Pekerja Sosial Terhadap Penyandang Skizofrenia di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa. Skripsi.

